



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/025/PENDIDIKAN/20.4-LU/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
420/ 1378/ 04.3-LU/ 2025 tanggal 18 Juli 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN AQUITA TANJUNG BERINGIN

Ketua : **WENDI, S.KOM**
Nama Satuan Pendidikan : **KB. AQUITA TANJUNG BERINGIN**
Kepala Sekolah : **JUHARNI, S.Pd**
Alamat : Desa Tanjung Beringin
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 0108250172205
Tanggal NIB : 01 Agustus 2025
Nomor AHU : AHU-0013980.AH.01.04. Tahun 2025
Nomor Rekomendasi Diknas : 420/ 1378/ 04.3-LU/ 2025

**IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU**

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 08 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



FADLY ACHMAD, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19760906 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 1378 /04.3-LU/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 69 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lampung utara.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/054/20.4-LU/2025 Izin Operasioanl KB AQUITA TANJUNG BERINGIN Kec.Tanjung Raja.

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **KB AQUITA TANJUNG BERINGIN**
NPSN : *Dalam Proses*
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Beringin
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AQUITA TANJUNG BERINGIN
Perizinan : ***Izin Operasional.***

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 1 Agustus 2025
Kepala Dinas,



Sukarno, S.H., M.H.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.